

Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Pasal 378 KUHP Dalam Kasus Kejahatan Penipuan Dikota Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 807/Pid.B/2021/PN.Mdn)

Andika Prayoga Atmaja¹, Nelvitia Purba²
andikaprayoga1801@gmail.com
nelvitiapurba@umnaw.ac.id

Abstract: Every human being has rules in living daily life. Usually the rules are in the form of orders or prohibitions to do something, these orders and prohibitions are known and referred to as laws. In general, law can be interpreted as a regulation in the form of norms and sanctions created to regulate human behavior with the aim of maintaining order, justice, and preventing crime. In addition, the law is also a guide for the community to take an action and get legal certainty and protection. This study aims to determine the application of material criminal law by judges to perpetrators of criminal acts of fraud as legal considerations by the panel of judges in making criminal decisions in case number: 807/Pid.B/2021/PN.Mdn. This research was conducted in the city of Medan, especially in the Medan District Court. To achieve this goal, the author uses data collection techniques by way of a decision study and interviews with the judges involved in this case. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively, namely descriptive analysis, namely by explaining, describing, and describing problems and solving them related to the formulation of the problem. The results of this study indicate that decision No. 807/Pid.B/2021/PN-Mdn has applied the material law as it should be where the panel of judges in their Legal considerations gas dug up evidence and statements of witnesses based on the facts at trial. And decided the case in accordance with article 378 of the Criminal Code.

Kata Kunci : Kejahatan Penipuan, Penerapan Hukum, Pasal 378 KUHP

Pendahuluan

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan. Setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Hal ini diterapkan salah satunya agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM: 185114024

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0121037102

Manusia memiliki sifat berkuasa yang dapat berbuat dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Apabila keinginan serta kemauannya ini tidak dibatasi, maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Bahkan sifat kekuasaan manusia dapat mengeksploitasi serta mengeksplorasi dunia. Sehingga hukum diciptakan salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Fungsi hukum salah satunya ialah terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, serta berkeadilan. Berikut ini beberapa fungsi hukum yang perlu diketahui.

Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidanakecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*" Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constion*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Scurity* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana dalam membasmi kejahatan.³ Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, Penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pertanggungjawaban pidana dalam comman law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pepidanaan* (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban

³ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hal 78.

disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.⁴ Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas. mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang

⁴ Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2011.

pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.

Metode Penelitian

Penelitian di lakukan pada kantor Pengadilan Negeri Medan, Yang terletak di Jl. Pengadilan No 8, Kelurahan Petisa Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Peneliti ini bersifat deskriptif analitis artinya dengan melalui pendekatan yuridis normatif.¹ karena dalam penelitian ini hukum dikonsepskan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, dan menganalisa permasalahan, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

Peneliti ini bersifat deskriptif analitis artinya dengan melalui pendekatan yuridis normatif. karena dalam penelitian ini hukum dikonsepskan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, dan menganalisa permasalahan, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Satu, Cetakan ke tujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 63

⁵ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal 13.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yaitu :⁶

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai data mengikat, seperti peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Hakim dalam Perkara tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan untuk mengikat penelitian ini bersifat normative, maka bahan hukum primer ini akan sangat penting peranannya.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, seperti buku, majalah, surat kabar dan artikel lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang memberikan petunjuk dan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan.

Peneliti dan pembahasan

Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Kejahatan Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Pasal 378 KUHP sendiri merupakan hukum dasar yang membahas tentang kejahatan penipuan. Perkara tersebut dapat berupa penipuan barang, uang, penghapusan piutang, dan masih banyak lagi. Ketentuan Pasal 378 KUHP ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Satu, Cetakan ke tujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II tentang Kejahatan memuat Pasal 378 yang berbunyi: "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*"⁷

Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang.

Dalam kasus seperti ini, peristiwa tersebut dapat merupakan penipuan namun dapat juga merupakan penggelapan. Termasuk sebagai penipuan jika memang sejak awal B tidak berniat untuk menjualkan mobil A, namun memang hendak membawa kabur mobil tersebut. Termasuk sebagai penggelapan jika pada awalnya memang B berniat untuk melaksanakan penawarannya, namun di tengah perjalanan B berubah niat dan membawa kabur mobil A.

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

⁷ N. Simanjuntak, 2005, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, hal. 89

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya.

Pendidikan dapat melatar belakangi seseorang melakukan penipuan. maka faktor pendidikan juga sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.

Penutup

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 807/Pid.B/2021/PN-Mdn

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum dictum putusan hakim.

Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh uu ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasalpasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan nonyuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta- fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur- unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal- hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal- hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*).

Pustaka Acuan

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2011.
- Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar: PT Alumni, 2011.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Satu, Cetakan ke tujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- N. Simanjuntak, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.